



LAPORAN KINERJA UNIT KERJA (LAKIN-UK) FSRD UNS 2022

**FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl Ir Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp (0271) 668628, (0271) 646994 (psw 321) Fax (0271) 634521

www.fsrd.uns.ac.id | Email:fsrd@mail.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Fakultas Seni Rupa dan Desain dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Unit Kerja (Lakin-UK) Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS tahun 2022. Lakin-UK FSRD UNS 2022 merupakan gambaran capaian kinerja dalam memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Fakultas Seni Rupa dan Desain merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret dan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang Seni Rupa dan Desain yang implementasinya dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Lakin-UK Tahun 2022 ini menyajikan capaian kinerja sesuai target-target yang tercantum dalam kontrak kinerja Dekan FSRD dengan Rektor UNS yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) Fakultas Seni Rupa dan Desain periode 2019-2023.

Lakin-UK ini disusun berpedoman pada indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) fakultas Tahun 2019–2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Sebelas Maret serta berdasarkan prinsip transparansi, responsivitas dan akuntabilitas publik, agar masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran utuh tentang kinerja Fakultas Seni Rupa dan Desain.

Akhir kata, kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, penyusunan LAKIN-UK 2022 masih jauh dari kesempurnaan. Kami membuka pintu masukan dan saran perbaikan dan penyempurnaan laporan ini agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Surakarta, Desember 2022

Tim Penyusun Lakin-UK FSRD

SAMBUTAN DEKAN

Fakultas Seni Rupa dan Desain merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Fakultas Seni Rupa dan Desain dituntut sejajar dengan fakultas lain di Lingkungan Universitas Sebelas Maret dalam memajukan dunia pendidikan sebagai tugas pokoknya yakni pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga fakultas ini merupakan fakultas harapan baru dalam mendorong dan memberikan kemajuan bagi Universitas Sebelas Meret.

Kekuatan sumber daya awal telah diberikan universitas baik anggaran, sarana prasarana serta dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Budaya *ACTIVE* telah memberikan arah dan pengembangan FSRD dalam memenuhi target-target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang RPJM UNS 2019-2023.

Namun demikian, kebersinambungan untuk mewujudkan kemajuan ke depan tetap dibutuhkan semangat kerjasama, akselerasi, serta menyesuaikan dengan pengembangan sumber daya yang terarah dan terpadu.


Kesinambungan dan pemenuhan target Indikator Kinerja di tahun 2022 akan semakin diarahkan dan direncana secara terpadu agar kualitas yang dihasilkan dapat meningkatkan manfaat bagi pihak terkait *stake holder*. Semoga gambaran LAKIN-UK 2022 ini menjadi rujukan dalam malakukan akselerasi dan evaluasi bagi pencapaian target di tahun 2023.

FSRD telah berkembang semakin maju dan pesat dalam meningkatkan hasil pada kemajuan UNS untuk menuju *World Class University* (WCU). Beberapa prestasi dan rintangan untuk menuju pada peningkatan atau keberhasilan di bidang P2M telah berhasil diraih oleh FSRD, walaupun dalam beberapa bidang FSRD masih belum maksimal dalam mencapai target.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah dijabarkan dalam KPI, FSRD telah berupaya memenuhi target tersebut, termasuk dengan penataan sumber daya manusia FSRD telah diupayakan sedemikian rupa untuk memenuhi target-target tersebut.

Surakarta, 30 November 2022

Dekan FSRD


Dr. Rahmanu Widayat, M.Sn.
NIP 196212211992011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Sambutan Dekan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	6
D. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	30
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kontrak Kerja Rektor UNS dengan Dekan FSRD Tahun 2022	vii
Tabel 2. Kontrak Kinerja Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan Rektor Universitas Sebelas Maret tahun 2022	13
Tabel 3. Capaian IKU 1 : Akselerasi Profesionalisme & Kesejahteraan SDM	15
Tabel 4. Capaian IKU 2 : Akselerasi Riset, Publikasi dan Inovasi	16
Tabel 5. Capaian IKU 3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	18
Tabel 6. Capaian IKU 4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di Lingkungan Ditjen Tinggi	19
Tabel 7. Sumber Dana Rupiah Murni (Kebutuhan Rutin)	21
Tabel 8. Sumber Dana RKAT	21
Tabel 9. Sumber Dana RKAT dari UNS	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. Struktur Organisasi FSRD UNS dalam Peraturan Mendikbud Nomor 732 Tahun 2017 , 27 November 2017	10
Gambar 2. Grafik Target dan Capaian Kinerja FSRD	20

IKHTISAR EKSEKUTIF

Universitas Sebelas Maret telah menerapkan tata kelola universitas yang baik *good university governance* sebagai wujud dukungan kebijakan nasional tata kelola pemerintahan yang ba. Implementasi *Good University Governance* tersebut tentunya membutuhkan akuntabilitas dan transparansi untuk memenuhi kewajiban sebagai diatur dalam TAP MPR No. IX Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar peraturan tersebut di atas, Tim Penyusun Laporan Kinerja Unit Kerja Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS telah menyusun Laporan Kinerja Unit Kerja FSRD UNS tahun 2022. Lakin-UK FSRD 2022 merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada FSRD atas kegiatan dan penggunaan anggaran selama tahun 2022. Lakin UK FSRD merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target perjanjian kinerja (rencana kerja) tahun 2022 dengan melakukan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada.

Hasil capaian kinerja FSRD dalam tahun 2022 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) atau *Key Performance Indikator* (KPI) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan diperkuat dengan kontrak kinerja Dekan FSRD UNS dengan Rektor Universitas Sebelas Maret sebagai acuan fakultas dalam mendukung UNS menuju perguruan tinggi kelas dunia.

Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2022 yang berdasarkan kontrak kinerja Dekan dengan Rektor tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. Perjanjian Kontrak Kerja Rektor UNS dengan Dekan FSRD Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022	Capaian per 30 Oktober 2022
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	82	82
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	39	59
2	[S 1] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	30	34
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	50	60
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	4.47	9,58
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	83	100
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	75	60
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	15	NA

4	[S 4] Meningkatnya ta-ta kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	A	A
		[IKU 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelak-sanaan RKA-K/L Satker minimal 80	91	85

Berdasar tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa target Indek Kinerja Utama (IKU) yang akan diraih dalam mendukung capaian KPI adalah Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta ~~yaitu dari~~ dengan target 82% dan capaian per 30 Oktober 2022 sebanyak 82 %. Terpenuhinya target tersebut karena mayoritas lulusan FSRD UNS sejak menjadi mahasiswa sudah bekerja secara part time dan mempunyai usaha sendiri, Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dengan target 39% dengan realisasi capaian per 30 Oktober 2022 sebanyak 59% karena didukung dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dengan mengirim mahasiswa mengikuti program kerja magang kreatif di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), Proyek Membangun Desa, KKN Tematik, serta prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional.

Sedangkan Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan target 30%, realisasinya per 30 Oktober 2022 sebanyak 34%, dengan kegiatan dosen sebagai konsultan dan pelaksana di DUDI, Kuliah Bersama ISI Yogyakarta dan Monash University, serta mendorong dan membimbing mahasiswa untuk mengikuti kompetisi secara nasional dan internasional, beberapa sudah mencapai prestasi internasional. Sesungguhnya FSRD telah berusaha maksimal mendorong tenaga pendidik untuk aktif berkegiatan di luar kampus serta aktif di dunia industri sebagai praktisi, namun sebagian besar dosen sedang menempuh program S3, dan baru beberapa saja yang sudah lulus. Sedangkan persentase Dosen S3 FSRD memiliki target 27%, namun hal ini terkendala Tenaga Dosen yang sedang ijin belajar masih dibebani dengan tugas utama untuk mengajar dan untuk membantu dalam mengelola Prodi, sehingga proses kelulusannya menjadi terhambat. Hal ini mempengaruhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. Meskipun beberapa tahun terakhir ini yang lulus S3 dan memiliki sertifikat kompetensi jumlahnya sudah bertambah, namun belum memenuhi target yang diharapkan.

Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen dengan Target 4.47, capaian per 30 Oktober 2022 dengan aktifitas 9,59. Sedangkan Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra capaian per 30 Oktober 2020 telah tercapai 100%, karena dari 4 Prodi S1 FSRD sudah melakukan Kerjasama dengan Mitra DUDI, Instansi Pemerintah, NGO, UMKM, dan lain-lain. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi, dengan Target 75 %, namun capaiannya masih 60% karena masih ada beberapa mata kuliah yang belum disesuaikan bobot evaluasinya.

Proses sertifikasi internasional Program Studi di FSRD merencanakan 2 program studi untuk pengajuan sertifikasi internasional pada tahun 2023. Namun belum terealisasi, karena ada perubahan persyaratan terkait ajukan akreditasi internasional tersebut.

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra telah tercapai di tahun 2022 mengingat FSRD terus menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, pemerintah maupun dunia industri dalam rangka kerjasama penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Untuk capaian HKI FSRD optimis akan melampaui target sejumlah 30 sertifikat yang meliputi : Hak Cipta, Paten, dan Desain Industri yang melibatkan para dosen yang mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang luarannya wajib HKI, bahkan bisa mengajukan hasil karya para mahasiswa di FSRD untuk diajukan HKI.

Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS tahun 2022 dari 4 prodi sudah 3 Prodi dengan status akreditasi Unggul, sedangkan 1 Prodi dengan status akreditasi Baik Sekali. Sejak awal tahun anggaran 2020 Prodi S2 Seni Rupa dikembalikan lagi pengelolaan ke Fakultas Seni Rupa dan Desain sehingga mempengaruhi juga persentase program studi yang terakreditasi tahun 2022.

Pendapatan Non-UKT yang diperoleh FSRD UNS tahun 2022 diharapkan menghasilkan pendapatan Non UKT dan pendapatan dari kerja sama mencapai angka mendekati 1 Miliar dengan pemberdayaan FSRD Desain Center yang merupakan Center of Excellent di FSRD.

Sasaran kinerja yang telah diperoleh FSRD tersebut di atas bisa tercapai berkat dukungan semua pihak yang ada di universtas maupun di FSRD, baik teknis maupun non teknis serta dukungan mitra FSRD.

Akhir kata, melalui laporan capaian kinerja FSRD tahun 2022 ini, ke depan lebih ditingkatkan baik sisi perencanaan maupun implementasi pelaksanaannya, sehingga kualitas dan kuantitas capaian kinerja akan dapat terpenuhi sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Lembaga Layanan Umum dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014, tanggal 20 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret. Dalam melaksanakan tugas tersebut FSRD UNS menyelenggarakan fungsi (a) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan; (b) pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi; (c) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; (d) pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan (e) pelaksanaan urusan tata usaha.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan nasional yang jelas, terukur, dan akuntabel, Fakultas Seni Rupa dan Desain sebagai penyelenggara sekaligus merupakan bagian dari sistem pengelolaan pendidikan di Universitas Sebelas Maret diharapkan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan FSRD yang bersih dan bertanggungjawab bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Guna mewujudkan hal tersebut di atas maka seluruh kementerian/lembaga/instansi/unit pemerintah wajib untuk menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di tingkat Universitas Sebelas Maret, Laporan Kinerja Unit Kerja (Lakin-UK) di tingkat Fakultas Seni Rupa dan Desain..

Fakultas Seni Rupa dan Desain berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014, tanggal 20 Agustus 2014 dan sampai saat ini telah terjadi dua kali pergantian pimpinan (Dekan) dari periode 2015 – 2019 menjadi periode 2019 – 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019. Demikian juga telah ditetapkan penetapan

Wakil Dekan yang baru untuk periode 2019 – 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UNS Nomor 511/UN27/HK/2019 tanggal 17 Mei 2019.

Manajemen tata kelola yang dilakukan Fakultas Seni Rupa dan Desain menggunakan skala prioritas sesuai dengan tugas fungsi yang mendukung ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Skala prioritas yang pertama adalah melakukan penataan dalam mendukung berjalannya proses pembelajaran. Demikian pula dengan pengadaan fasilitas administrasi perkantoran dipenuhi secara bertahap tanpa mengganggu proses kegiatan yang lainnya.

Sejak tahun 2016 Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS sudah mulai mandiri terkait tata kelola program dan kegiatan beserta pendanaannya. Rencana kerja dalam mendukung arah kebijakan UNS sudah mulai disusun strategi implementasinya. Kontrak target kinerja 2020 antara Rektor dan Dekan yang ditandatangani setiap awal tahun sebagai wujud akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi menuju kelas dunia.

Sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tertanggal 06 Oktober 2020 Universitas Sebelas Maret ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), dan menjadi PTN BH ke-12 di Indonesia. Hal ini berpengaruh juga terhadap struktur jabatan pimpinan di Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan Surat Keputusan Rektor No. 2005/UN27/KP/2020 tanggal 22 Desember 2020.

Peta kekuatan dan kelemahan, peluang dan hambatan telah disusun guna meraih capaian kinerja maksimal. Strategi ekspansif dan strategi agresif digunakan Fakultas Seni Rupa dan Desain untuk memaksimalkan kekuatan dalam meraih peluang. Melakukan strategi ekspansi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara bertahap harus melakukan strategi pencapaian peningkatan kualitas Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (P3M) yang lebih baik pada tingkat nasional dan internasional. Kebersinambungan pencapaian kemajuan bidang P3M dapat dimulai dari aspek unggulan di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang profesional dalam bidangnya dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi manajemen yang baik dan profesional. Namun demikian, sumber daya manusia di FSRD masih perlu ditingkatkan, karena jumlah staf pengajar bergelar doktor belum sesuai yang

diharapkan dalam pengembangan kualitas akademik. Berhubungan dengan penyediaan sarana prasarana proses pembelajaran dan penelitian masih belum sesuai standar yang diharapkan, sehingga Fakultas Seni Rupa dan Desain perlu memperbaiki hal tersebut agar tidak mengganggu dalam pencapaian peningkatan kinerja.

B. Dasar Hukum

Manajemen tata kelola Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret, berpedoman pada peraturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2006 tentang Rencana Bisnis Anggaran;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 tahun 2006 tentang Penerapan

- Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Sebelas Maret;
 29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemdikbud;
 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 33. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 34. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan UNS sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
 35. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 386/KMK.05/2014, tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 19 Agustus 2014.
 36. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor UNS periode Tahun 2019 – 2023.
 37. Keputusan Rektor UNS Nomor 504/UN27/HK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan UNS.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Universitas Sebelas Maret, dalam rangka meningkatkan kinerja untuk melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Sebelas Maret. Berhubungan dengan telah diundangkan dan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret tertanggal 20 Agustus 2014 dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 72 Tahun 2017, dijelaskan bahwa :

1. FSRD UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. FSRD UNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
3. FSRD UNS merupakan perguruan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Struktur Organisasi FSRD Universitas Sebelas Maret sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret tertanggal 27 November 2017.

Berdasarkan OTK tersebut struktur FSRD terdiri dari :

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Jurusan; dan
- d. Laboratorium / Bengkel / Studio;

Adapun tugas fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Dekan mempunyai tugas mengkoordinir penyelenggaraan dan pengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang kemahasiswaan .
3. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya manusia, keuangan, dan administrasi umum.

4. Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama Bisnis, dan Informasi mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, kerjasama bisnis, dan informasi.
5. Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
6. Program Studi merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) tahun atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan.
7. Laboratorium/Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas. Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tenaga fungsional bertanggung jawab kepada Dekan.
8. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan fakultas.
9. Subbagian Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran fakultas, pengelolaan data dan layanan informasi, serta evaluasi dan pelaporan.
10. Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
12. Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
13. Kelompok jabatan fungsional dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertaturan tersebut di atas, Fakultas Seni Rupa dan Desain merumuskan visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

1. Visi :

“Menjadi pusat pengembangan ilmu seni murni, kriya, dan desain yang unggul di tingkat Internasional berlandaskan budaya nasional”


2. Misi :

- Menyelenggarakan pendidikan untuk pengembangan kemampuan penalaran serta kreatifitas seni murni, kriya dan desain.
- Menyelenggarakan penelitian lintas disiplin yang mengarah pada penemuan baru seni rupa, kriya dan desain berbasis nilai-nilai kearifan budaya.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.
- Menjalin kerjasama di tingkat nasional maupun internasional.

3. Tujuan :

- Menghasilkan lulusan di bidang seni murni, kriya dan desain yang kreatif, inovatif, adaptif serta produktif.
- Menghasilkan karya ilmiah serta inovasi seni murni, kriya dan desain yang dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional.
- Membantu memecahkan masalah di masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi seni murni, kriya dan desain.
- Menghasilkan kerjasama di tingkat nasional dan internasional untuk menuju Fakultas Seni Rupa dan Desain bereputasi internasional.

Cita-cita Fakultas Seni Rupa dan Desain dalam mewujudkan visi tersebut secara terus menerus dan berkesinambungan telah disusun dalam Rencana Strategis Bisnis FSRD tahun 2019-2023 sebagai dasar pijakan melakukan berbagai program dan kegiatan.



Gambar 1. Struktur Organisasi FSRD Universitas Sebelas Maret dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, 27 November 2017

D. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (P3M). Tenaga Pendidik di FSRD dalam

rangka mengimplementasikan P3M tersebut berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis FSRD tahun 2019-2023. Tahun 2022 merupakan tahun kelanjutan kemandirian bagi FSRD dalam manajemen tata kelola fakultas. Permasalahan di bidang pendidikan dan pengajaran antara lain :

1. Belum optimal terintegrasinya sistem administrasi akademik, sistem perencanaan dan keuangan dan sistem remunerasi membawa persoalan pada penerapan sistem *reward* dan *punishment*. Hal ini dapat dilihat dalam permasalahan bimbingan PKM dan kegiatan yang melibatkan Dosen dan mahasiswa dan yang masih belum terakomodasi secara penuh oleh sistem remunerasi, dan lain-lain.
2. Akreditasi program studi di FSRD idealnya dengan status A. Hal ini, sesuai dengan kebijakan Rektor tentang perubahan status PTN-BLU menjadi PTN-BH yang mempersyaratkan bahwa akreditasi suatu institusi sudah bukan menjadi permasalahan lagi ketika suatu perguruan tinggi beralih menuju PTN-BH. Artinya akreditasi harus diakui secara internasional. Terdapat 3 (tiga) program studi yang bernilai Unggul (75%) dari 4 (empat) program studi S1 yang ada di FSRD. Upaya yang dilakukan sementara ini adalah melalui audit mutu internal melalui analisis terhadap Buku Monitoring Pembelajaran pada setiap akhir semester.
3. Lulusan/*Output* masih belum responsif dengan pangsa pasar tenaga kerja tingkat ASEAN maupun internasional dan lulusan sebagian berorientasi pada karya seni.
4. Masih minimnya jumlah Doktor dan Profesor di Fakultas Seni Rupa dan Desain.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan tenaga pendidik S2 untuk melanjutkan studi S3 di UNS sesuai dengan program dari universitas untuk menargetkan 51% tenaga pendidik berkualifikasi S3. Demikian pula, percepatan kenaikan pangkat dosen dan pengajuan Guru Besar telah direncanakan agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Penyempurnaan kurikulum mata kuliah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ditampung dalam mata kuliah pilihan wajib, menuju kesempurnaan dan perbaikan kurikulum.

Permasalahan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat antara lain :

1. Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat belum banyak yang dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks scopus.
2. Belum optimalnya hilirisasi produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada tataran digunakan oleh masyarakat.

3. Perlu ditingkatkan lagi jumlah HKI terkait Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Sebaran jumlah tenaga pendidikan yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat masih kurang merata.
5. Budaya riset kolaborasi belum tercipta dalam atmosfer akademik FSRD
6. Penguasaan Bahasa Inggris bagi tenaga pendidik masih belum optimal.

Permasalahan di bidang tata kelola :

1. Motivasi tenaga pendidik dan kependidikan dosen dalam melakukan kegiatan kerja sama masih belum optimal
2. Sumber daya manusia belum berpengalaman dalam manajemen bisnis dalam upaya menghasilkan profit pendapatan (RGU).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rektor Universitas Sebelas Maret telah mengeluarkan kebijakan tentang perencanaan kinerja Universitas Sebelas Maret berdasarkan pada kontrak kinerja. Hal ini mengacu pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perencanaan berbasis kinerja. Sejalan dengan hal itu, Fakultas Seni Rupa dan Desain telah menandatangani kontrak kinerja dengan Rektor dengan indikator yang dapat diukur dengan jelas, seperti di bawah ini:

Tabel 2: Kontrak Kinerja Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan Rektor
Universitas Sebelas Maret tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2021	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	82	82
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	35	39
2	[S 1] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	26	30
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	47	50
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi	1,21	4.47

		internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.		
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	100	83
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	39,4	75
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	25	15
4	[S 4] Meningkatnya ta-ta kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	--	A
		[IKU 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	--	91

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditandatangani Dekan dan ditetapkan oleh Rektor awal tahun 2022, Fakultas Seni Rupa dan Desain wajib memenuhi target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. Efektivitas kinerja tahun 2022 mulai menunjukkan peningkatan dengan metode pembelajaran hybrid setelah semenjak Maret 2020 dilanda pandemi virus corona (Covid 19) sehingga kegiatan di dalam kampus sudah mulai menggeliat dengan metode perkuliahan di dalam kampus. Dengan kondisi tersebut FSRD diharapkan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2022.

Secara umum target yang diharapkan oleh FSRD sebagian sudah terpenuhi, meskipun masih perlu pembenahan dan penyempurnaan dikarenakan tahun 2020 disamping harus memenuhi target tersebut, Fakultas Seni Rupa dan Desain masih harus terus menata pengelolaan ruang perkuliahan dan infrastruktur di sekitar kampus Kentingan dan Kampus Mesen serta pemenuhan standar minimal kebutuhan laboratorium. Adapun beberapa capaian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. Capaian IKU 1 : Akselerasi Profesionalisme & Kesejahteraan SDM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Capaian 2022
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	82	82
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	39	40

Berdasar tabel 3 di atas, target **Indek Kinerja Utama (IKU)** yang diraih dalam mendukung capaian KPI adalah **Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan target 82% dan capaian per 30 Oktober 2022 sebanyak 82 %** Terpenuhinya target tersebut karena mayoritas lulusan FSRD UNS sejak menjadi mahasiswa sudah bekerja secara part time dan mempunyai usaha sendiri, **Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dengan target 39% dengan realisasi capaian per 30 Oktober 2022 sebanyak 59%** karena didukung dengan program **Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka** dengan mengirim mahasiswa mengikuti program kerja magang kreatif di **Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), Proyek Membangun Desa, KKN Tematik**, serta prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 4. Capaian IKU 2 : Akselerasi Riset, Publikasi dan Inovasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Capaian 2022
1	[S 1] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasio-nal dalam 5 (lima) tahun terakhir.	30	34
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	50	60
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah	4,47	9,59

		dosen.		
--	--	--------	--	--

Dari tabel 4 di atas persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan target 30%, realisasi capaian per 30 Oktober 2022 sebanyak 34%, dengan kegiatan dosen sebagai konsultan dan pelaksana di DUDI, kuliah Bersama ISI Yogyakarta dan Monash University, serta mendorong dan membimbing mahasiswa untuk mengikuti kompetisi secara nasional dan internasional, beberapa sudah mencapai prestasi internasional (Lulu Purwaningrum, Ph.D, dkk). Sesungguhnya FSRD telah berusaha maksimal mendorong tenaga pendidik untuk aktif berkegiatan di luar kampus serta aktif di dunia industri sebagai praktisi, namun sebagian besar dosen sedang menempuh program S3, dan baru beberapa saja yang sudah lulus. Sedangkan persentase Dosen S3 FSRD memiliki target 27%, namun hal ini terkendala Tenaga Dosen yang sedang ijin belajar masih dibebani dengan tugas utama untuk mengajar dan untuk membantu dalam mengelola prodi, sehingga proses kelulusannya menjadi terhambat. Hal ini mempengaruhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. Meskipun beberapa tahun terakhir ini yang lulus S3 dan memiliki sertifikat kompetensi jumlahnya sudah bertambah, namun belum memenuhi target yang diharapkan.

Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen dengan Target 4.47, capaian per 30 Oktober 2022 dengan aktifitas 9,59.

Untuk capaian HKI FSRD optimis akan melampaui target sejumlah 38 sertifikat yang meliputi : Hak Cipta, Paten, dan Desain Industri yang melibatkan para dosen yang mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang luarannya wajib HKI, bahkan bisa mengajukan hasil karya para mahasiswa di FSRD untuk diajukan HKI.

Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS tahun 2020 dari 4 prodi S1 dan 1 prodi S1. Dari 4 prodi S1 yang ada terdapat 3 Prodi dengan status akreditasi Unggul, sedangkan 1 Prodi dengan status akreditasi Baik Sekali. Sejak awal tahun anggaran 2020 Prodi S2 Seni Rupa dikembalikan lagi pengelolaan ke Fakultas Seni Rupa dan

Desain sehingga mempengaruhi juga persentase program studi yang terakreditasi tahun 2022.

Tabel 5. Capaian IKU 3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Capaian 2022
1	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	83	100
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	75	60
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	15	-

Berdasarkan tabel 5 di atas, persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra capaian per 30 Oktober 2022 telah tercapai 100%, karena dari 4 Prodi S1 FSRD sudah melakukan kerjasama dengan mitra DUDI, instansi pemerintah, NGO, UMKM, dan lain-lain. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi, dengan Target 75 %, namun capaiannya masih 60% karena masih ada beberapa mata kuliah yang belum disesuaikan bobot evaluasinya.

Proses sertifikasi internasional Program Studi di FSRD merencanakan 2 program studi untuk pengajuan sertifikasi internasional pada tahun 2023. Namun belum terealisasi, karena ada perubahan persyaratan terkait ajuan akreditasi internasional tersebut.

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra telah tercapai di tahun 2022 mengingat FSRD terus menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, pemerintah maupun dunia industri dalam rangka kerjasama penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

selama tahun 2022 ini FSRD telah menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun DUDI sejumlah 23 kerjasama. Rata-rata kerjasama dilakukan dalam mendukung MBKM bagi mahasiswa FSRD.

Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) sejumlah 48 mata kuliah, Persentase pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi sejumlah 32 mata kuliah.


Tabel 6. Capaian IKU 4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di Lingkungan Ditjen Tinggi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Capaian 2022
1	[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	A	A
		[IKU 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	91	85

Dari tabel 6 di atas, Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS tahun 2022 dalam meningkatnya tata kelola berupaya dengan laporan akuntabilitas antara rencana dan realisasi anggaran dengan sinkronisasi capaian kontrak kinerja, sehingga transparansi anggaran kegiatan dengan kontrak kinerja sesuai yang diharapkan stakeholder di lembaga. Sedangkan capaian kinerja anggaran tahun 2022 diharapkan mencapai minimal 85%.

Adapun secara keseluruhan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicapai oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS digambarkan dalam grafik sebagai berikut.

Gambar 2. Grafik Target dan Capaian Kinerja FSRD



B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 pagu anggaran total (Rupiah Murni, RKAT) yang diterima Fakultas Seni Rupa dan Desain adalah sebesar Rp. 10.698.496.666,- dengan perincian sumber dana dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 7. Sumber Dana Rupiah Murni (Kebutuhan Rutin)

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1	Gaji pegawai	3.353.060.700
2	Tunjangan Profesi Dosen PNS	1.758.143.300
TOTAL		5.111.204.000

Tabel 8. Sumber Dana RKAT

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Daya Serap (%)
1	Belanja Pegawai	76.000.000	50.275.000	66,15
2	Belanja Barang	466.144.450	278.374.005	59,72
3	Belanja Gedung	1.213.570.670	1.177.581.800	97,03
3	Belanja Modal Alat	1.237.886.500	1.111.568.160	89,80
4	Belanja Kegiatan	1.168.623.638	588.654.773	50,37
5	Belanja Narasumber	480.410.000	253.766.100	52,82
6	Belanja Pemeliharaan	253.935.708	140.511.703	55,33
7	Belanja Perjalanan Dinas	463.670.000	319.849.800	68,98
	Jumlah	5.466.510.966	3.964.113.421	72 %

Berdasarkan tabel di atas, anggaran PNPB Fakultas Seni Rupa dan Desain telah menggunakan anggaran secara ketat efisien dan efektif. Penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk kebutuhan rutin dan kegiatan dalam proses pembelajaran dan pencapaian Indek kinerja Kegiatan (IKK) dan Indek Kinerja Utama (IKU), dengan nilai daya serap sebesar **72 % (per tanggal 14 November 2022)**.

Dana BOPTN yang diterima oleh FSRD tahun 2022 ini mengalami penurunan yang diakibatkan adanya pandemic Covid 19. Anggaran BOPTN sudah dipergunakan untuk kepentingan mendukung proses-proses pembelajaran terutama dalam pengadaan jasa kebersihan gedung dan bangunan di FSRD yang dikelola langsung oleh Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) UNS.

Disamping jenis anggaran tersebut, Fakultas Seni Rupa dan Desain memperoleh alokasi anggaran dana RKAT dari Universitas. Anggaran tersebut dikelola oleh Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) UNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Sumber Dana RKAT dari UNS

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Daya Serap (%)	Output (RGU/MOU/Haki)
1.	Pemeliharaan kebersihan gedung dan bangunan	345.000.000	345.000.000	100	Jasa kebersihan gedung dan bangunan
2.	Pengadaan meubelair Ruang Aula	500.000.000	492.200.000	98,4	Meubelair Ruang Aula
3	Pengadaan Alat Laboratorium	899.810.000	897.900.000	99,8	Upgrade Alat Laboratorium
4.	Sarpras inventaris dana IKU	134.415.000	132.000.000	98	Sarpras dari insentif IKU
	Jumlah Total	1.878.925.000	1.867.100.000	99,37	

Penggunaan dana RKAT dari Universitas tersebut apabila dilihat dari sisi daya serap, FSRD dapat menggunakan anggaran secara efisien (**99%**). Capaian dari kegiatan tersebut adalah pengadaan meubelair Ruang Aula, pengadaan Alat Laboratorium berupa komputer, pengadaan perangkat pembelajaran dari insentif IKU.

Sementara, realisasi anggaran untuk mencapai beberapa strategi dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Sebelas Maret dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Realisasi Anggaran dalam Sasaran Strategis

BAB IV

PENUTUP

Laporan Unit Kerja (Lakin-UK) Fakultas Seni Rupa dan Desain merupakan wujud pertanggungjawaban Unit Kerja FSRD UNS terhadap publik yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan responsivitas anggaran. Laporan Kinerja ini merupakan manifestasi dari implementasi Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas dan Rencana Strategis Bisnis Fakultas tahun 2019-2023, yang didalamnya memuat 8 Indikator Kinerja Utama dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan, serta dituangkan dalam Indeks Kinerja Kegiatan yang terukur.

Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi sebagai bahan masukan tahun berikutnya antara lain :

1. Sistem perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dijalankan konsisten, karena menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan di tingkat universitas dengan terbitnya Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Pengajuan anggaran berbasis RPD membutuhkan penyesuaian bagi fakultas terutama bagi pengelola program Studi yang baru, sehingga ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan di awal semester tidak bisa terserap.

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencari solusi adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan habituasasi usulan perencanaan program/kegiatan unit kerja secara ketat melalui penerapan sistem perencanaan terpadu dan suatu sistem yang terintegrasi.
2. Mengupayakan perolehan dana yang bersumber dari kerjasama, hibah dan lain-lain
3. Menyusun skala prioritas program/kegiatan, untuk menjamin ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Menyusun program dan kegiatan secara berkesinambungan dalam pencapaian Rencana Strategis Bisnis FSRD.

LAMPIRAN-LAMPIRAN